



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/133 /B.02/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis dan mensinergikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat terwujud visi “Rakyat Lampung Berjaya”, perlu membentuk panitia pelaksana dan penunjukan narasumber, moderator, dan pembawa acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber, moderator dan pembawa acara kegiatan Rapat Koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara kegiatan Rapat Koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia:

1. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023;
2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.

b. Narasumber:

1. menyampaikan materi baik *hardcopy/softcopy*; dan
2. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan.

c. Moderator:

1. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
2. mengatur tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

d. Pembawa acara:

mengatur jalannya acara/kegiatan Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Kode Rekening 4.01.01.06.09.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia, narasumber, moderator, dan pembawa acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-02 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP.19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/133/B.02/HK/2023
TANGGAL : 08-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA , NARASUMBER, MODERATOR,
DAN PEMBAWA ACARA PADA RAPAT KOORDINASI BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

I. Panitia Pelaksana

- a. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- b. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Wakil Ketua : Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional
Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- d. Sekretaris : Tias Hari Saputra L. S.IP., M.IP. (Fungsional
Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- e. Anggota :
 - 1. Dwita Prayosa, S.I.Kom. (Analisis Tata Usaha Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).
 - 2. A. Dani Kencana Sari, A.Md. (Pengelola Data Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).
 - 3. Felix Aji Prabowo, A.Md. (Analisis Pengelola
Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung).
 - 4. Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).
 - 5. Nur Azizah Sri Wedari, A.Md. (Bendahara
Pengeluaran Pembantu Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

- II. Pembawa Acara : Nur Cahaya. ST. (Analisis Tata Usaha Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

- III. Narasumber :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

IV. Moderator

: Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP.19641021 199003 1 008